



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS  
BAMBU LAUT (*Isis spp.*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan bambu laut (*Isis spp.*) yang telah mengalami penurunan populasi, perlu dilakukan perlindungan terbatas terhadap bambu laut (*Isis spp.*);
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Bambu Laut (*Isis spp.*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
5. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1505);

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Selaku Pelaksana Harian Otoritas Kelimuan Nomor: 1233/IPH.1/HK.04.04/V/2014, tanggal 14 Mei 2014, perihal Rekomendasi Ilmiah Perlindungan Bambu Laut (*Isis spp.*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS JENIS BAMBU LAUT (*Isis spp.*).
- KESATU : Menetapkan bambu laut (*Isis spp.*) sebagai jenis ikan yang dilindungi secara terbatas dengan deskripsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Perlindungan jenis bambu laut (*Isis spp.*) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan status perlindungan terbatas berdasarkan periode waktu tertentu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2014


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN  
TERBATAS JENIS BAMBU LAUT (*Isis spp.*)

DESKRIPSI BAMBU LAUT (*Isis spp.*)

A. KLASIFIKASI

Kingdom	: <i>Animalia</i>
Phylum	: <i>Cnidaria/Coelenterata</i>
Kelas	: <i>Anthozoa</i>
Anak-Kelas	: <i>Octocorallia</i>
Bangsa	: <i>Alcyonacea</i>
Anak-Bangsa	: <i>Calcaxonia</i>
Suku	: <i>Isididae</i>
Marga	: <i>Isis</i>
Jenis	: <i>Isis hippuris</i> (LINNAEUS, 1758)
Nama Umum	: Bambu Laut
Nama Lokal	: Sariawan (Sul-Sel, Sulteng, Sultra)

B. GAMBAR BAMBU LAUT (*Isis spp.*)



Keterangan Gambar Morfologi Bambu Laut (*Isis spp.*):

- Morfologi di laut
- Bambu laut kondisi basah
- Bambu laut kondisi kering

C. DESKRIPSI JENIS

Bambu Laut (*Isis spp.*) mempunyai deskripsi jenis sebagai berikut:

- Koloni *Isis spp.* kelihatan mirip dengan koloni kelompok akar bahar *Rumpella sp.*, dan *Hicksonella sp.* terutama pertumbuhan yang seperti semak dan permukaan koloni yang halus;
- Isis spp.* memiliki percabangan yang cenderung ke arah kanan, dan ujung atas koloni yang melengkung seperti busur;

3. Ukuran dan bentuk cabang-cabang *Isis spp.* lebih pendek dan ujung cabang lebih bulat, sedangkan *Rumpella sp.* dan *Hicksonella sp.* memiliki cabang yang agak panjang;
4. Tekstur tubuh dan koloni *Isis spp.* agak kaku dan hanya sedikit bergoyang bila kena ombak, sedangkan *Rhumpella sp.* dan *Hicsonella sp.* lebih lentur dan melambai – lambai bila datang arus atau ombak;
5. Pada umumnya, jenis *Isis spp.*, bangsa *Alcyonacea*, anak bangsa *Calcaxonia*, memiliki bentuk koloni seperti semak, muncul dari substrat, tumbuh tegak dengan *medulla/axis* yang menyerupai batang pada tumbuhan dan binatang/polip yang hidup berkoloni menyerupai kulit pohon yang mengelilingi *axis*;
6. Warna koloni kuning cerah, kuning kehijauan atau coklat muda karena dipengaruhi oleh kandungan pigmen dari alga uniseluler (*zooxanthellae*) yang hidup bersimbiosis di dalam jaringan polip; dan
7. *Axis* pada *Isis spp.* kering beruas-ruas dan berwarna putih, yang dihubungkan dengan ruas pendek berwarna hitam.


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono